




**RENCANA KERJA PEMRINTAH DESA  
(RKPDes T.A 2023)**



**DESA PEGAGAN JULU IX  
KECAMATAN SUMBUL  
KABUPATEN DAIRI  
TAHUN ANGGARAN 2023**



KEPALA DESA PEGAGAN JULU IX  
KECAMATAN SUMBUL  
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA PEGAGAN JULU IX  
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)  
TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PEGAGAN JULU IX

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pegagan Julu IX Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua diatas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);
- 16 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
- 17 Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
- 18 Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
- 19 Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
- 20 Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023;
- 21 Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- 22 Peraturan Desa Pegagan Julu IX Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pegagan Julu IX Tahun 2023 Nomor 1);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN JULU IX DAN**  
**KEPALA DESA PEGAGAN JULU IX**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA PEGAGAN JULU IX (RKPDESA) TAHUN  
2023.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
5. Daerah adalah Kabupaten Dairi
6. Bupati adalah Bupati Dairi.
7. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh perlimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan Pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.

11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku coordinator pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa.
18. Kepala urusan adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
19. Bendahara Desa adalah unsur perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menata usahakan keuangan Desa.
20. Rekening KAS Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank Pemerintah.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening Kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening Kas Desa.
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Defisit Anggaran desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan belanja Desa.
25. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama 1 (satu) periode Anggaran. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD).
26. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang – undang dengan tidak

- mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
27. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  28. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesa terdiri atas hasil usaha desa, hasil asset, swadaya dan partisipasi , hasil gotong royong dan lain – lain hasil pendapatan Desa yang sah.
  29. Kelompok Transfer adalah Dana yang bersumber dari APBN, APBD, Provinsi dan APBD Kabupaten.
  30. Belanja Pegawai adalah belanja Kompensasi dalam bentuk, tunjangan, penghasilan lainnya yang dianggarkan baik terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

1. RKPDesa sebagai penjabaran RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDDesa Pegagan Julu IX Tahun 2023.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

1. Maksud penetapan RKPDesa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Pegagan Julu IX Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi untuk Tahun 2023.
2. Tujuan penetapan RKPDesa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna.

## **BAB IV**

### **SISTEMATIKA**

#### **Pasal 4**

Sistematika RKPDesa Pegagan Julu IX meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA**

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKPDesa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

#### **BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan Pagu Indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan Pendapatan Asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

#### **BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola melalui Kerja Sama Antar Desa dan /atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

#### **BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKPDesa Pegagan Julu IX Tahun 2023.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDesa Pegagan Julu IX.



## **BAB V**

### **ISI DAN URAIAN RKPDesa**

#### **Pasal 5**

Isi dan uraian RKPDesa Pegagan Julu IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKPDesa Pegagan Julu IX.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

RKPDesa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Pegagan Julu IX Tahun 2023.

#### **Pasal 8**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
2. Peraturan Desa Pegagan Julu IX ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pegagan Julu IX.

Ditetapkan di Pegagan Julu IX  
Pada Tanggal 29 September 2022

**KEPALA DESA PEGAGAN JULU IX**



**ALADIN LINGGA**

Diundangkan di Desa Pegagan Julu IX  
Sekretaris Desa :

**OLAN NAINGGOLAN**

Lembaran Desa Pegagan Julu IX Tahun 2022.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa dimana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lebih lanjut ditegaskan bahwa RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Penyusunan rancangan RKP Desa Pegagan Julu IX ini dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Desa Pegagan Julu IX, evaluasi pelaksanaan RKP Desa Pegagan Julu IX sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RPJM Desa Pegagan Julu IX. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga tersusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IX ini adalah dokumen perencanaan Desa Pegagan Julu IX untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;

- g. Penetapan RKP Desa;
- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun Anggaran 2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dairi. Dalam perumusan program, bidang, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RKP Desa Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun Anggaran 2023, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas yang telah digali dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dituangkan dalam rancangan awal RKP Desa sehingga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pegagan Julu IX Tahun 2021-2027.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IX ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi 2016 Nomor 179); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
13. Peraturan Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);

14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
16. Peraturan Desa Pegagan Julu IX Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Pegagan Julu IX Tahun 2020 Nomor 1);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun 2023 adalah untuk mengetahui :

1. Program, bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun 2023.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun 2023.
3. Indikator kinerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun 2023.
4. Kelompok sasaran Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun 2023.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPK Desa) Desa Pegagan Julu IX Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun 2023.
2. Mengevaluasi RKP Desa Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun 2023.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

### **1.4. Visi dan Misi Desa**

Sebagai Dokumen Perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes maka Seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh

Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa.

Adapun Visi Desa Pegagan Julu IX Adalah:

Adapun Visi - Misi saya sebagai calon Kepala Desa Pegagan Julu IX adalah sebagai berikut :

**VISI :**

**TERWUJUDNYA PELAYANAN MASYARAKAT YANG UNGGUL, TRANSPARAN DAN AKUNTANTIK MENUJU MASYARAKAT DESA PEGAGAN JULU IX YANG MAJU, BERBUDAYA, AMAN DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.**

**MISI :**

1. MELANJUTKAN PROGRAM - PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH DESA PERIODE YANG LALU YANG BELUM TERLAKSANA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM RPJMDES PEGAGAN JULU IX GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA. CONTOHNYA HUTABARU, SINDULA, JUMAGERAT BELUM MENIKMATI AIR MINUM SAMPAI KE RUMAH.
2. PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN SEMUA POTENSI YANG ADA DIMASYARAKAT.
3. MENGEMBANGKAN POTENSI PERTANIAN PADA KHUSUSNYA GUNA MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MAKMUR & SEJAHTERA.
4. MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT.
5. MENINGKATKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.
6. MENJUNGJUNG TINGGI TATA CARA ADAT ISTIADAT DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT & BERAGAMA.
7. MENJALIN KERJA SAMA YANG BAIK DENGAN TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, DAN KEPEMUDAAN DALAM HAL MUSYAWARAH DAN PEMBANGUNAN.
8. MENCIPTAKAN KONDISI DESA PEGAGAN JULU IX YANG BERMUTU, AMAN, TERTIB DAN RUKUN.

**PROGRAM KERJA**

**A. Bidang Pemerintahan**

1. Segala urusan surat-surat dari Kepala Desa tetap di permudah dan siap melayani ;
2. Membuat rancangan program pembangunan desa jangka panjang, menengah dan pendek ;
3. Pengoptimalisasian tugas, wewenang serta fungsi struktural pemerintah desa untuk pelayanan yang efektif dan efisien ;
4. Pengoptimalisasian Pendapatan Desa yaitu mengedepankan kejujuran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
5. Memberikan pelayanan yang sama, adil dan merata terhadap seluruh masyarakat Desa Pegagan Julu IX.
6. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan desa secara adil dan merata.

**B. Bidang Pendidikan Dan Keagamaan**

1. Membantu mesukseskan Program Pemerintah untuk mengurangi anak putus sekolah dan buta aksara ;
2. Memberikan bantuan operasional Setiap Tahun pada lembaga pendidikan ;
3. Membangun mitra kerja terhadap lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi yang tidak mampu ;

**C. Bidang Perekonomian**

1. Membuka seluas-luasnya kemitraan sejajar dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat;
3. Bekerja sama dengan pihak yang terkait untuk perbaikan jalan poros desa dan penerangan jalan secara berkala;

**D. Bidang Pertanian.**

1. Membangun dan membuka jalan-jalan pertanian di setiap dusun dalam upaya meningkatkan kelancaran kegiatan pertanian masyarakat;
2. Mengupayakan pemberian/pengadaan bibit tanaman dan pupuk bersubsidi kepada Para Petani melalui Kelompok-Kelompok Tani yang ada di Desa ;
3. Mengupayakan pembangunan Tali Air demi suksesnya di bidang tanaman pangan.

**E. Bidang Sosial**

1. Pengoptimalisasian Lembaga - Lembaga dan organisasi masyarakat sebagai kontrol sosial dan kaderisasi;
2. Menumbuh kembangkan kegiatan - kegiatan sosial masyarakat;
3. Memberikan rasa aman & nyaman dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengokohkan rasa persatuan di tengah masyarakat melalui Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan kepemudaan tanpa membedakan Suku, Ras Dan Golongan.

**1.5. Sistematika Penulisan RKP Desa**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Juli IX Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

1.5. Sistematika Penulisan RKP Desa

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA PEMERINTAH TAHUN  
SEBELUMNYA

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.2 Bidang Pembangunan Desa

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB 3 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 Pendapatan Desa;

3.2 Belanja Desa

BAB 4 RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN DESA

4.1 Rumusan Prioritas Masalah

4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB 5 PENUTUP

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun  
2023.



## BAB 2

### EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

#### 2.1 Bidang Pemerintahan

##### 1. Kegiatan Operasional Perkantoran

Belanja Operasional Perkantoran berupa dana Rp. 10.770.510,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.770.510,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah

- ✓ Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Cetak dan Penggandaan Dokumen, Alat dan Bahan kebersihan, Perjalanan Dinas, Pakaian Dinas, Pemeliharaan Kantor dan Belanja Rapat-Rapat Desa.

#### 2.2 Bidang Pembangunan Desa

##### 1. Kegiatan Pembangunan Bidang Pendidikan

Kegiatan bidang pendidikan berupa pengadaan insentif Tutor PAUD Rp. 4.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.800.000,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Pendidikan (Tutor Paud)

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Peningkatan Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat Desa Pegagan Juli IX.

##### 2. Kegiatan Pembangunan Bidang Kesehatan

Kegiatan berupa Posyandu dan Penanganan Konvergensi Stunting Tahun 2022 Rp. 24.738.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.738.100,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Posyandu Balita, Bumil, dan Lansia

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Desa Pegagan Juli IX.

✓ Penanganan atau Pencegahan Stunting.

**3. Pemasangan VIVA PSAB TGR Tahun 2020 di Dusun III Sindula**

Kegiatan berupa pelaksanaan pembangunan Desa Sambungan PIPANISASI Rp. 77.214.940,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 77.214.940,- (100 %)

**4. Perkerasan Jalan Dusun II Pancinaran**

Kegiatan berupa pelaksanaan pembangunan Desa Perkerasan Jalan tahun 2022 dana Rp. 84.295.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.295.800(100 %)

**5. Perkerasan Jalan Dusun I Harunguan Mulai Dari Rumah Bapak Renna**

Kegiatan Berupa pelaksanaan pembangunan Desa Perkerasan Jalan tahun 2022 dana Rp. 90.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.000.000,- (100 %).

**6. Pengaspalan Jalan Dusun III Sindula**

Kegiatan Berupa pelaksanaan pembangunan Desa Pengaspalan Jalan tahun 2022 dana Rp. 91.326.780,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.326.780,- (100 %).

**7. Pembukaan Jalan Usaha Tani di Dusun IV Kiccing**

Kegiatan Berupa pelaksanaan pembangunan Desa Pembukaan Jalan + Paret Manual tahun 2022 dana Rp. 70.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.000.000,- (100 %).

**2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.**

**1. Pembinaan Karang Taruna**

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp. 1.892.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.892.000,-(100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut

Output kegiatan ini adalah :

✓ Terlaksananya pembinaan kepada Pemuda melalui Pembinaan kepada Pembinaan Kepada Karang Taruna.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Pemuda mengetahui pentingnya pembiaian Karang Taruna untuk di terapkan kepada masyarakat Khususnya Pemuda.

## **2. Pembinaan Tp-PKK**

Masukan input Tahun 2023 berupa dana Rp. 2.516.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.516.000, (100%).dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan TP-PKK Desa Pegagan Julu IX.

Outcome kegiatan ini adalah :

TP-PKK Desa Pegagan Julu IX dapat Berpartisipasi dalam Kegiatan bermasyarakat.

## **3. Pembinaan LPM**

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp. 2.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.100.000, (100%) dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan LPM Desa Pegagan Julu IX.

Outcome kegiatan ini adalah :

LPM Desa Pegagan Julu IX dapat Berpartisipasi dalam Kegiatan bermasyarakat.

## **2.4. Bidang Pemberdayaan**

### **1. Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak**

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp. 5.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000, (100%).dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

## **2.5. Penanggulangan Bencana**

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp. 371.318.320,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 371.318.320, (100%). Dengan pelaksanaan Penanggulangan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

## BAB 3

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

#### 3.1 PENDAPATAN DESA

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan Desa yang terus meningkat, maka Pemerintah Desa merencanakan peningkatan pendapatan yang bersumber dari APBN (Dana Transfer), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten (ADD) terutama peningkatan Pendapatan Asli Desa. Kebijakan pengelolaan pendapatan desa/kebijakan anggaran desa sampai dengan akhir RPJM Desa diprioritaskan untuk pembangunan-pembangunan yang bersifat prioritas pemenuhan kebutuhan pokok yaitu bidang pertanian penduduk, optimalisasi kantor desa dan berfungsinya lembaga yang ada di desa dalam pembangunan.

Pendapatan Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	SUMBER PENDAPATAN DESA	JUMLAH
1	PENDAPATAN	Rp.1.105.024.200
1.1	Pendapatan Asli Desa	
1.1.1	Hasil Usaha	
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
1.1.3	Lain- lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp.1.361.510.600</b>
1.2.1	Dana Desa	Rp. 771.479.000
1.2.2	Alokasi Dana Desa	Rp. 326.648.200
1.2.3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 6.897.000
1.2.4	Bantuan Keuangan Pusat	
1.2.5	Bantuan Keuangan Provinsi	
1.2.6	Bantuan Keuangan Kabupaten Kota	
<b>1.3</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp. 25.000.000</b>
1.3.1	Silpa (2021)	Rp. 25.000.000

### **3.2 BELANJA DESA**

Kebijakan belanja desa diarahkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran setiap tahunnya. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi desa sebagaimana dituangkan dalam RPJM Desa Tahun 2021-2027 yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, peningkatan SDM, dan perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

Belanja desa dikelompokkan kedalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Tak Terduga.

## BAB 4

### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

#### 4.1 Rumusan Prioritas Masalah

##### a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Prioritas masalah adalah :

1. Dokumen RKP Desa tidak dibuat setiap tahunnya sehingga evaluasi terhadap Pemerintah Desa tidak dapat dilakukan oleh Masyarakat;
2. Minimnya sarana dan prasarana Kantor Desa sehingga mengganggu pelayanan dan operasional kantor sehari-hari;

##### b) Bidang Pembangunan Desa

1. Akses jalan menuju perkampungan belum dibuka dan diperkeras sehingga mengganggu transportasi/pengangkutan hasil pertanian;
2. Masyarakat belum sepenuhnya mendukung pembangunan infrastruktur di Desa, dengan sulitnya Melakukan Pelepasan Lahan.

##### c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Minimnya dana operasional PKK Desa dan LPM Desa sehingga tidak dapat menjalankan programnya secara penuh;
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa belum mampu menjalankan fungsinya;

##### d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Belum adanya tunjangan kehormatan Kepala Dusun;
2. SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam hal ini Perangkat Desa masih rendah;
3. Minimnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;

#### 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa.

##### 4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

###### a. Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Tahun 2023

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 267.445.200,- bertujuan untuk menambah dan mendorong semangat perangkat desa dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan perangkat desa.

###### b. Tunjangan untuk BPD

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 24.068.000,- bertujuan untuk menambah semangat BPD dalam bekerja.

**c. Pengadaan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 31.723.350,-. Untuk memperlancar tugas-tugas dalam pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung kelancaran perjalanan prangkat desa ke luar desa dalam rangka menjalankan tugas-tugas.

**d. Pengadaan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa sumber dari DD**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 33.472.110,-. Untuk memperlancar tugas-tugas dalam pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung kelancaran perjalanan prangkat desa ke luar desa dalam rangka menjalankan tugas-tugas.

**e. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Aset Tetap)**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 10.052.050,- bertujuan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas desa di Kantor. Indikator Kinerjanya adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai.

**f. Kegiatan Operasional BPD**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 3.124.000,-

**g. Penyusunan RKP dan APBDes Tahun 2023**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 5.228.300,- bertujuan untuk menghasilkan RKP dan APB Desa Pegagan Julu IX yang partisipatif dan tepat sasaran. Indikator Kinerjanya adalah Dokumen RKP Desa Pegagan Julu IX Tahun 2023 yang tepat sasaran;

**h. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Rp. 3.806.350**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 3.806.350,- bertujuan untuk menghasilkan Dokumen Keuangan Desa Pegagan Julu IX yang partisipatif dan tepat sasaran. Indikator Kinerjanya adalah Dokumen Keuangan Desa Pegagan Julu IX Tahun 2023 yang tepat sasaran;

#### **4.2.2 BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

##### **a. Bidang Pendidikan**

Anggaran yang di siapkan Rp. 3.657.000 bertujuan untuk dukungan penyelenggaraan Paud,-

##### **b. Bidang Kesehatan Posyandu**

Anggaran yang di siapkan Rp.20.254.000,- bertujuan untuk Pemberian Makanan Tambahan Lansia Pada Posyandu .

##### **c. Bidang Kesehatan Stunting**

Anggaran yang di siapkan Rp.111.573.700,- bertujuan untuk Pemberian Makanan Tambahan, Bumil, Ibu Menyusui dan Balita dan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting Skala Desa.

##### **d. Infrastruktur**

###### **1) Kegiatan Pemutahiran Data SDGS**

Anggaran yang di siapkan Rp.44.410.100,- bertujuan untuk pemutahiran data .

###### **2) Kegiatan Pemsangan Baliho di Desa**

Anggaran yang di siapkan Rp.3.018.000,- bertujuan untuk Pemasangan Baliho/Spanduk di Desa

###### **3) Kegiatan Pengaspalan Jalan Lapen Uk. 170 x 2.5 x 0.07 Meter**

###### **Dusun I Bunga-Bunga**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 106.316.500,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Desa Yang memadai Demi Kelancaran Aktifitas Masyarakat Pegagan Julu IX.

###### **4) Kegiatan Perkerasan Jalan ( Telford) Lapis Sertu padas / Ketapang Dusun I Harunguan**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 223.147.400,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Desa Yang memadai Demi Kelancaran Aktifitas Masyarakat Pegagan Julu IX

###### **5) Kegiatan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun IV Sosor Kiting**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 180.055.200,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Desa Yang memadai Demi Kelancaran Aktifitas Masyarakat Pegagan Julu IX



**6) Kegiatan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun IV Sosor Kiting**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 92.968.300,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Desa Yang memadai Demi Kelancaran Aktifitas Masyarakat Pegagan Julu IX

**7) Kegiatan Pembukaan Jalàn Dusun III Jumagerat**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 106.316.500,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Desa Yang memadai Demi Kelancaran Aktifitas Masyarakat Pegagan Julu IX

**4.2.2 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

**a. Tersedianya Pebinaan Keamanan ketertiban SatLINMAS di desa bersumber dari BPHRD**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 9.623.250 bertujuan untuk memperlancar kegiatan Keamanan di Desa.

**b. Kegiatan PKK Desa Pegagan Julu IX**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.2.569.000,- bertujuan untuk memperlancar kegiatan PKK Desa dan sosialisasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Pegagan Julu IX. Indikator kinerjanya adalah Terlaksananya Pembinaan kepada Masyarakat Desa Pegagan Julu IX melalui kegiatan PKK Desa.

**c. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Desa;**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 6.094.500,- bertujuan untuk meningkatkan kapasitas karang taruna desa. Indikator Kinerjanya adalah tersosialisasinya dan terbinanya karang taruna desa sehingga operasional Karang Taruna tetap berjalan.

**d. Kegiatan Pembinaan LPM**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.2.150.000,- bertujuan untuk Pelaksanaan Gotong Royong di Desa Pegagan Julu IX

#### 4.2.3 **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

##### a. **Pelatihan dan penyuluhan Perlindungan anak**

Anggaran yang disiapkan untuk Pelatihan dan penyuluhan Perlindungan anak sebesar Rp 11.000.000 bertujuan untuk melatih dan penyuluhan Perlindungan kepada anak masyarakat desa Pegagan Julu IX.

##### b. **Pemberdayaan Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**

Anggaran yang disiapkan untuk Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan sebesar Rp 24.327.350 bertujuan untuk Terlaksananya kegiatan pemberian Bibit Sayur Kepada Kelompok tani di Desa Pegagan Julu IX

##### c. **Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa /Bimtek**

Anggaran yang disiapkan untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa /Bimtek Sebesar Rp. 20.000.000 Terlaksananya Bimtek pemerintah Desa keluar Kabupaten

#### 4.2.4 **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT**

##### a. **Penanggulangan Bencana Mitigasi Belanja Tidak Terduga**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 22.314.740,- bertujuan untuk penanggulangan bencana yang tidak terduga di Desa Pegagan Julu IX.

##### b. **Kegiatan Mendesak Desa/Darurat**

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 144.000.000,- bertujuan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepada Masyarakat Kurang Mampu sebanyak 40 Orang di Pegagan Julu IX.

## BAB 5

### PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IX (RKP Desa) ini adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi dari RPJM Desa Pegagan Julu IX. RKPDes Desa Pegagan Julu IX disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2023 yang diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IX Tahun Anggaran 2023 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, sehingga tidak terjadi berbagai hambatan. RKP Desa Pegagan Julu IX ini secara umum menguraikan program/bidang kegiatan dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu IX serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani RKP Desa ini, pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana akan dituangkan dalam APB Desa Pegagan Julu IX, maka diharapkan Tupoksi Pemerintah Desa Pegagan Julu IX dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**KEPALA DESA PEGAGAN JULU IX**



**ALADIN LINGGA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PEGAGAN JULU IX KECAMATAN SUMBUL  
KABUPATEN DAIRI**

---

**NOMOR :      TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

**TAHUN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN JULU IX**

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat, operasional Pemerintah Desa, tunjangan operasional BPD, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penyelenggara Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pegagan Julu IX Tahun 2022;
- c. Bahwa sebelum peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2022;
- d. Bahwa untuk melaksanakan hal di atas perlu ditetapkan dengan keputusan BPD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua di atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
  - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
  - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
  - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);
  - 16 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
  - 17 Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi tahun 2017 nomor 24);
  - 18 Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 16);
  - 19 Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
  - 20 Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 3);
  - 21 Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 6);
  - 22 Peraturan Desa Pegagan Julu IX Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Pegagan Julu IX Tahun 2020 Nomor 1);
  - 23 Peraturan Desa Pegagan Julu IX Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pegagan Julu IX Tahun 2022 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERI DESA PEGAGAN JULU IX MULAI TANGGAL DITETAPKAN TAHUN 2023.

Disepakati di Pegagan Julu IX

Pada Tanggal , 29 Septemebr 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA PEGAGAN JULU IX

**KETUA**

